

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Revaluasi yang dilakukan oleh PTPN II Bulu Cina termasuk revaluasi yang bersifat parsial. Revaluasi bersifat parsial adalah revaluasi yang hanya dilakukan pada sebagian aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap tersebut terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan pabrik, kendaraan dan alat pengangkut lainnya, dan peralatan pertanian kantor. Kebijakan dari revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina berdampak pada meningkatnya nilai buku aset tetap tersebut. Hal ini juga diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan pada aset tetap yang direvaluasi pada tahun 2019.
2. Dengan revaluasi yang tujuannya meminimalkan beban pajak penghasilan, maka dapat dilihat jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aset tetap sebesar Rp 10.355.436.095. Dan ketika PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina melakukan kebijakan revaluasi aset tetap maka jumlah beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp 10.358.380.788. Dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan lebih kecil ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap dibandingkan dengan ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Kebijakan dari revaluasi aset tetap yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina pada

tahun 2019 berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang berlaku atas pengenaan pajak final akibat surplus revaluasi.

3. Dengan adanya kebijakan dari revaluasi aset tetap ini menyebabkan laba rugi fiskal PT. Perkebunan II Bulu Cina mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp 51.396.222.234. hal ini dapat diketahui dengan melihat selisih antara laba fiskal perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi sebesar Rp 257.413.878.415 dengan laba fiskal perusahaan setelah melakukan revaluasi sebesar Rp 206.017.656.181. Dan surplus atas revaluasi yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina pada tahun 2019 sebesar Rp 55.267.618.229. Sesuai dengan peraturan yang berlaku surplus atas revaluasi aset tetap yang akan dikenakan pajak final sebesar 10%, maka pajak final atas surplus revaluasi sebesar Rp Rp 5.526.761.822.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari proses analisis data mengenai revaluasi dalam penghematan pajak ini, kepada pihak perusahaan sebaiknya perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai perencanaan pajaknya agar memberikan penghematan pajak bagi perusahaan.
2. Pihak perusahaan sebaiknya tidak melakukan revaluasi pada aset tanah. Hal ini dikarenakan oleh tingginya nilai pada aset tanah pada saat revaluasi dan sifat aset tanah yang tidak dapat disusutkan, sehingga membebani pada saat pengenaan pajak final atas surplus revaluasi.